

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek antara lain politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara berbagai aspek tersebut pembangunan ekonomi secara konkrit sangat erat kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Tumbuh pesatnya pembangunan perekonomian di Indonesia didesain agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berimbang pada kestabilan perekonomian nasional. sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang–Undang Dasar 1945 yaitu bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembangunan perekonomian nasional ditunjang oleh keberadaan berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat 2 (dua) jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum misalnya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*), Usaha Perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam skripsi ini

disebut PT) dan Koperasi. Dari berbagai jenis badan usaha tersebut para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih cenderung memilih badan usaha berbadan hukum dalam bentuk PT karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas (*eternal live*).
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya pada beberapa PT.
3. PT memiliki sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas tanggung jawab seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggung jawab pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.
4. PT memiliki pemusatan manajemen, yang memungkinkan segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang yang dinilai profesional (Direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris).
5. Pemilik saham memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami perubahan yang berarti.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam skripsi ini disebut UUPT) yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam skripsi ini disebut PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian PT tersebut maka unsur-unsur PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. v.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.33.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahaan pemerintah.

Pasal 1 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris”. Menurut Pasal 75 ayat (1) UUPT RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang–Undang dan/atau anggaran dasar. Dalam organ RUPS inilah arah kebijakan perseroan ditentukan. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan agar hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan acara rapat dapat terpenuhi dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapat keterangan lainnya.<sup>3</sup>

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus perseroan.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UUPT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

---

<sup>3</sup> Soerdjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan Badan Usaha di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 169.

<sup>4</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 63.

perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 6 UUPD Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>6</sup> Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPD menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi dan dalam pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UUPD dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Pasal 117 ayat (2) UUPD disebutkan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) UUPD, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

---

<sup>5</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 27.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

Sama halnya seperti di Indonesia, pembangunan perekonomian Negara Singapura pun di tunjang oleh berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Singapura. Apabila merujuk pada sistem hukum *Common Law* yang dianut di Singapura, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, di antaranya adalah :<sup>7</sup>

- a) Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau personal savings atau hasil pinjaman dari bank;
- b) Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan Partnership Act 1890 Section 1, dijelaskan bahwa persekutuan atau partnership adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang bersama-sama melakukan suatu usaha atau business dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Partnership dapat timbul dari kesepakatan verbal atau lisan atau verbal agreement ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;
- c) Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial.

Dari berbagai jenis badan usaha tersebut para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih cenderung memilih bentuk perseroan atau *the company* karena bentuk organisasi itu dianggap paling cocok dan

---

<sup>7</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012, hlm. 13.

memberikan kepastian pada pelaku usaha. Apabila dilihat dari ciri-cirinya juga *Company* mirip dengan PT di Indonesia yaitu adanya pemisahan harta yang menyebabkan tanggung jawab terbatas. Hukum perusahaan Singapura yang mengadopsi sistem *Common Law*, hanya mengenal dua organ perusahaan, yaitu pemegang saham dalam rapat umum (*General Meeting of Shareholders*) dan dewan Direksi (*Board of Directors*).

Umumnya *Board of Directors* dibagi menjadi dua bagian yang terdiri atas:

1. CEO (*Chief Executive Office*), yang berfungsi dan bertanggungjawab melaksanakan pengurusan Perseroan sehari-hari,
2. *Chairman*, berkedudukan sebagai Direktur noneksekutif (*non-executive directors*)

Berdasarkan *Companies Act 50* di Singapura organ PT terdiri dari *Shareholder* (sama dengan RUPS bila di Indonesia), *Direktor* (sama seperti Direksi di Indonesia), *secretary* (sama dengan *corporate Secretary*). Dengan demikian terhadap perbedaan antara organ PT di Indonesia dan organ *Company* di Singapura. Di Indonesia terdapat organ Dewan Komisaris yang mengawasi Direksi, sedangkan di Singapura Tidak ada organ Dewan Komisaris seperti di Indonesia oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pengawasan terhadap Direksi pada *Company Limited* (selanjutnya dalam skripsi ini disebut *Company/perusahaan*) di Negara Singapura dengan cara melakukan perbandingan hukum terhadap kedua negara. Meskipun terdapat perbedaan sistem hukum dimana di Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dan Singapura menganut sistem *common law* tidak menutup kemungkinan untuk

dilakukan perbandingan hukum terhadap kedua negara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbandingan Pengawasan Terhadap Direksi di Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura yang Diatur dalam Chapter 50 Companies Act”**. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan adanya karya tulis atau karya ilmiah lain yang membahas judul tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dan metode perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka akan dikaji mengenai persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap Direksi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengawasan terhadap Direksi di Singapura yang diatur dalam *Chapter 50 Companies Act*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap Direksi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengawasan terhadap Direksi di Singapura yang diatur dalam *Chapter 50 Companies Act*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perusahaan yaitu mengenai pengawasan terhadap Direksi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengawasan terhadap Direksi di Singapura yang diatur dalam *Chapter 50 Companies Act*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat undang-undang mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan tentang PT. Dengan Mengacu hukum Singapura mengenai pengawasan terhadap direksi sehingga dapat diadaptasi yang sesuai dengan idiologi demokrasi Pancasila di Indonesia untuk melengkapi atau mengkoreksi kekurangan hukum yang menjadi celah hukum di dalam peraturan hukum PT di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai salah satu faktor penunjang perekonomian nasional PT dituntut untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan perekonomian Indonesia, Sehingga akhirnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pada masyarakat banyak. Dalam perkembangan globalisasi saat ini, banyak investor-



investor dari Indonesia melakukan interaksi dengan PT-PT dari negara-negara lain, termasuk Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, bahkan Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris maupun sebaliknya.<sup>8</sup>

Antara investor-investor Indonesia dan negara Singapura yang ingin mendirikan badan hukum PT tidak jarang di dalam praktik timbul ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pengurusan PT yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis di Indonesia maupun PT yang melakukan bisnis di Negara Singapura. Sebagai contoh : sistem hukum PT Indonesia berdasarkan UUPT mengenal 3 (tiga) organ PT yang masing-masing otonom, yaitu : RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem hukum *Common Law* tidak menganut sistem demikian. Di sana cukup dikenal dua organ PT, yaitu : RUPS atau *General Meeting of Shareholder* dan Direksi atau *Board of Director* Negara Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law*.<sup>9</sup> Disini jelas bahwa terdapat perbedaan antara organ PT di Negara Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* dan Negara Singapura yang menganut sistem *Common Law*, terutama berkaitan dengan Pengawasan Terhadap Direksi yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura diatur dalam *Chapter 50 Companies Act*. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan menurut Lyndal F. Urwick adalah upaya agar

---

<sup>8</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan keputusan yang telah dikeluarkan”<sup>10</sup>

Seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefinisikan Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Agus Budiarto menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis pengawasan yaitu bentuk pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar.<sup>11</sup>

pengawasan sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan PT maupun *Co. Ltd* agar suatu tindakan yang dilakukan dapat di control sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk memperoleh kepastian apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan sehingga dalam PT maupun *Co. Ltd* diatur batasan wewenang organ PT maupun *Co. Ltd* yaitu dengan prinsip *Ultra Vires*. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan menurut Ferrazi adalah hak untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>11</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, PT. Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2009, hlm. 75.

menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>12</sup> Untuk mengetahui pengawasan terhadap Direksi yang ada di Negara Indonesia maupun Negara Singapura disini penulis menggunakan metode perbandingan Hukum. Adapun yang dimaksud dengan perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang mengutip beberapa pendapat ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :<sup>13</sup>

1. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
2. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.
3. Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai berikut : *Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining xxx similarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.* (Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain).

---

<sup>12</sup> Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93

<sup>13</sup> Taufiq Wibowo, *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Menurut Hukum Acara Pidana Jepang*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. xxviii.

4. Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.

Menurut para ahli tersebut meskipun terdapat perbedaan sistem hukum yang dianut dimana Negara Indonesia dengan sistem *Civil Law* dan Negara Singapura yang menganut sistem *Common Law*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perbandingan guna menciptakan pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim. Perbandingan hukum tidak hanya meneliti adanya persamaan dan perbedaan unsur-unsur sistem hukum dua negara atau lebih saja, namun perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan tersebut.<sup>14</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum bukan hanya sebagai metode penelitian tetapi perbandingan hukum dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam cabang-cabang ilmu hukum.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan Perbandingan Pengawasan Terhadap Direksi di Indonesia yang diatur dalam UUPT dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura yang diatur dalam *Chapter 50 Companies Act* disini penulis meneliti pengawasan terhadap direksi yang diatur di Negara Indonesia dan Negara Singapura dan meneliti ketentuan apa yang baik dan dapat diadaptasi oleh Negara Indonesia dari ketentuan yang diatur dalam hukum di Singapura, sejauh sesuai dengan asas-asas hukum PT di Indonesia dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 328.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 115.

UUD 1945 guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini pun akan meneliti sebab dan latar belakang adanya persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap direksi yang diatur di Negara Indonesia dan Negara Singapura.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan utama pendekatan perbandingan hukum dan ditunjang oleh pendekatan perundang-undangan. Metode perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan atau sebab terjadinya perbedaan serta mengadaptasi beberapa ketentuan atau unsur sistem hukum yang lebih baik guna diterapkan pada negara yang bersangkutan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun uraian pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:“

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersengkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.<sup>16</sup>

”

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan meneliti konsistensi dan sesuai antara UUD 1945 dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT serta antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah penelitian dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan atau sebab terjadinya perbedaan serta mengadaptasi beberapa ketentuan atau unsur sistem hukum yang lebih baik guna diterapkan pada negara yang bersangkutan. Pendekatan ini dilakukan dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan cara membandingkan pengawasan terhadap Direksi menurut sistem hukum di Indonesia dengan Pengawasan terhadap Direksi menurut sistem hukum di Singapura, meskipun kedua sistem hukum pada negara-negara tersebut berbeda. Hal tersebut diperbolehkan dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa, “Perbandingan juga dapat dilakukan diantara negara-

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 93.

<sup>17</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 95.

negara dengan sistem hukum yang berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama”.<sup>18</sup>

2. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Company Act 50 Singapura.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu seperti penelitian karya ilmiah, jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah kamus.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

### 3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para ahli dan menelaah bahan pustaka yaitu penelitian karya ilmiah, jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan perbandingan pengawasan terhadap direksi Perbandingan Pengawasan Terhadap Direksi di Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura yang Diatur dalam *Chapter 50 Companies Act*.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut :

### BAB I : **Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### BAB II : **Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas di Indonesia**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah PT di Indonesia, Pengertian PT di Indonesia, Pendirian PT di



Indonesia, Organ PT dan tugas dan wewenangnya di Indonesia.

**BAB III : Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas di Singapura**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah PT di Singapura, Pengertian PT di Singapura, Pendirian PT di Indonesia, Organ PT dan tugas dan wewenangnya di Singapura.

**BAB IV : Analisis terhadap Perbandingan Pengawasan Terhadap Direksi di Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura yang Diatur dalam *Chapter 50 Companies Act***

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap yang diteliti berdasarkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan.

**BAB V : Penutup**

Bagian ini berisikan simpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.